



# WALIKOTA PONTIANAK

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 42 TAHUN 2009

### TENTANG

**KETENTUAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA  
TUGAS (PLT), PEJABAT MEWAKILI (PJW) DAN PELAKSANA HARIAN (PLH)  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dipandang perlu menetapkan ketentuan sebagai pedoman dalam penunjukkan Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Mewakili (PJW) dan Pelaksana Harian (PLH) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undangn-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3697);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 seri E nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT), PEJABAT MEWAKILI (PJW) DAN PELAKSANA HARIAN (PLH) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;



4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
7. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit-unit kerja (Badan, Dinas dan kantor) dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Unit-unit kerja (Badan, Dinas dan kantor) dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada unit-unit kerja Pemerintah Kota Pontianak;
11. Pejabat Non Struktural adalah pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural pada unit-unit kerja Pemerintah Kota Pontianak;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasi unit-unit kerja Pemerintah Kota Pontianak;
13. Pelaksana Tugas selanjutnya disingkat PLT adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong;
14. Pejabat Yang Mewakili selanjutnya disingkat PJW adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara dalam jangka waktu 6 (enam) hari ke bawah;
15. Pejabat Pelaksana Harian selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ke atas;

## **BAB II**

### **PENUNJUKAN PLT, PJW DAN PLH DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai PLT dalam Jabatan Struktural tertentu oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan tingkat jabatan struktural;
- (2) Ketentuan dalam penunjukan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Jabatan Struktural tersebut dalam keadaan lowong atau pejabat defenitifnya belum dilantik oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Penetapan PLT tidak perlu dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat berwenang;
  - c. PLT tidak diberi tunjangan jabatan struktural tersebut;
  - d. Penunjukan PLT diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD yang bersangkutan, kecuali tidak ada satupun pada SKPD tersebut yang layak untuk ditunjuk sebagai PLT;
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi;



- f. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan eselon V atau jabatan eselon terendah pada SKPD yang berkenaan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota Pontianak;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai PLT menjalankan tugas PLT paling lama 6 (enam) bulan dan dapat ditunjuk kembali sepanjang belum ada pejabat definitif;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai PLT tidak secara otomatis merupakan calon utama untuk diangkat sebagai pejabat yang definitif pada jabatan yang sedang lowong tersebut;

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai PJW dalam Jabatan Struktural tertentu;
- (2) Ketentuan dalam penunjukan PJW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan struktural tertentu tersebut sedang melaksanakan tugas dinas keluar kota/daerah atau berhalangan tugas dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari;
  - b. Penetapan PJW tidak perlu dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat berwenang;
  - c. PJW tidak diberi tunjangan jabatan struktural tersebut;
  - d. Penunjukan PJW diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD yang bersangkutan, kecuali tidak ada satupun pada SKPD tersebut yang layak untuk ditunjuk sebagai PJW;
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PJW dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi;
  - f. Penunjukan PJW tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan tunjangannya tetap dibayar sebesar yang diterima sebelumnya;
  - g. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PJW dalam jabatan eselon V atau jabatan eselon terendah pada SKPD yang berkenaan;

### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai PLH dalam Jabatan Struktural tertentu ;
- (2) Ketentuan dalam penunjukan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan struktural tertentu tersebut sedang melaksanakan tugas dinas keluar kota/daerah atau keluar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat dirumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. Penetapan PLH tidak perlu dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat berwenang;
  - c. PLH tidak diberi tunjangan jabatan struktural tersebut;
  - d. Penunjukan PLH diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD yang bersangkutan, kecuali tidak ada satupun pada SKPD tersebut yang layak untuk ditunjuk sebagai PLH;
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLH dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi;



- f. Penunjukan PLH tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan tunjanganannya tetap dibayar sebesar yang diterima sebelumnya;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLH dalam jabatan eselon V atau jabatan eselon terendah pada SKPD yang berkenaan;

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN MENETAPKAN PLT DALAM JABATAN STRUKTURAL**

##### **Pasal 5**

Pejabat yang berwenang menetapkan PLT dalam Jabatan Struktural tertentu didalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. PLT dalam jabatan Struktural Eselon II dan eselon III Kepala SKPD ditetapkan oleh Walikota, dan jika Walikota berhalangan ditetapkan oleh Wakil Walikota, dan jika Walikota/Wakil Walikota berhalangan PLT dalam jabatan Struktural Eselon II.b dan eselon III Kepala SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- b. PLT dalam jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- c. PLT Kepala Sekolah ditetapkan oleh Walikota, dan jika Walikota berhalangan ditetapkan oleh Wakil Walikota, dan jika Walikota/Wakil Walikota berhalangan, PLT Kepala Sekolah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- d. PLT eselon V ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

##### **Pasal 6**

Proses administrasi Penunjukan PLT, sebagai berikut :

- a. Proses administrasi Penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon II, eselon II.b dan eselon III Kepala SKPD dilaksanakan oleh BKD dengan memperhatikan arahan dari Walikota;
- b. Proses administrasi penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon III, eselon IV dan eselon V serta Kepala Sekolah dilaksanakan oleh BKD dengan memperhatikan usulan dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN MENETAPKAN PJW DAN PLH DALAM JABATAN STRUKTURAL**


##### **Pasal 7**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, sebagai berikut:

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota;
- b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- c. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon IV dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak ditetapkan oleh Asisten Sekretaris Daerah;

##### **Pasal 8**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sebagai berikut:

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota;
  - b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak ditetapkan oleh Sekretaris DPRD;
- 



### **Pasal 9**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Inspektorat Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Inspektorat Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota;
- b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Inspektorat Kota Pontianak ditetapkan oleh Inspektur;

### **Pasal 10**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Badan Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Badan Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota;
- b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Badan Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Badan;

### **Pasal 11**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Dinas Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Dinas Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota;
- b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Dinas Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Dinas;

### **Pasal 12**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Kantor Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Kantor Kota Pontianak ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon IV dilingkungan Kantor Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Kantor;


### **Pasal 13**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III/a dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon III/b dan Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak ditetapkan oleh Camat;

### **Pasal 14**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural tertentu dilingkungan Pemerintah Kelurahan Kota Pontianak, sebagai berikut :

- a. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon IV.a dilingkungan Pemerintah Kelurahan Kota Pontianak ditetapkan oleh Camat;
  - b. Kewenangan penetapan PJW dan PLH dalam jabatan Struktural Eselon IV.b dilingkungan Pemerintah Kelurahan Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Kelurahan;
- 



### **Pasal 15**

Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan PJW dan PLH dalam Jabatan Struktural Eselon IV/b dan Eselon V dilingkungan Dinas Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **Pasal 16**

Surat penunjukan PJW dan PLH yang dikeluarkan oleh Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, proses administrasinya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan usulan dari unit kerja yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

Surat penunjukan PJW dan PLH yang dikeluarkan oleh SKPD/unit kerja, proses administrasinya dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing dan tembusannya disampaikan kepada Walikota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD terkait.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN PLT, PJW dan PLH**

#### **Pasal 18**


- (1) Kewenangan PLT adalah melaksanakan tugas-tugas rutin, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tupoksi dari jabatan struktural yang ditugaskan, melaksanakan tugas yang bersifat kebijakan operasional dan tugas dibidang pengelolaan keuangan sesuai kewenangan jabatan, kecuali penandatanganan DP3 dan Surat Keputusan.
- (2) Kewenangan PLH adalah melaksanakan tugas-tugas rutin, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tupoksi dari jabatan struktural yang ditugaskan, memberikan penjatuhan hukuman disiplin, melaksanakan tugas yang bersifat kebijakan operasional dan tugas dibidang pengelolaan keuangan sesuai kewenangan jabatan, kecuali penandatanganan DP3 dan Surat Keputusan.
- (3) Kewenangan PJW adalah melaksanakan tugas-tugas rutin, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tupoksi dari jabatan struktural yang ditugaskan, memberikan penjatuhan hukuman disiplin, melaksanakan tugas yang bersifat kebijakan operasional, kecuali penandatanganan DP3 dan Surat Keputusan.
- (4) Kewenangan PLT, PLH dan PJW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Surat Penunjukkan Perwakilan Jabatan.
- (5) Khusus untuk Penunjukkan Perwakilan Jabatan dapat diberikan tugas tambahan dibidang keuangan sepanjang tercantum dalam Surat Penunjukkan Perwakilan Jabatan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor: 863/552/BKD-B/2004 tanggal 21 Mei 2004 Tentang Penyempurnaan Ketentuan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Mewakili (PJW) Dan Pelaksana Harian (PLH) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.






**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 November 2009

 **WALIKOTA PONTIANAK** 



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK** 

 **Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541129 1980034 1 016

BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR .....<sup>42</sup>